

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BIRO PEREKONOMIAN  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2021 sebagai pertanggungjawaban PPID Pembantu Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan pelayanan publik di Tahun 2021.


Sesuai Amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas melalui keterbukaan informasi. Salah satu upaya memenuhi kewajiban dari Undang-undang tersebut, maka terbentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dilingkungan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 ini disusun guna memenuhi Amanat Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sebagai Laporan Kinerja PPID Pembantu dan gambaran tentang Pelayanan Informasi Publik yang berada dilingkungan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan didalam penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan guna perbaikan dalam penyusunan laporan tersebut untuk dimasa mendatang. Dalam Kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik tersebut.

Pontianak, Maret 2022

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

  
FRANS ZENO, S.STP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770804 200212 2 00

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Maksud dan Tujuan

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT TAHUN 2021

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang dimiliki beserta kondisinya
2. Sumber Daya Manusia
3. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

E. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet, petugas pelaksana layanan informasi, instrument transaksi, produk pelayanan serta menetapkan waktu layanan informasi.

Untuk melaksanakan pelayanan informasi tentunya kita tidak terlepas dari aturan yang telah ditetapkan, hal ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan kegiatan agar dikemudian hari tidak menimbulkan keresahan atau kerugian bagi masyarakat yang menginginkan pelayanan informasi yang terbaik.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Undang - undang No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 421/ HUMPRO/ 2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana direvisi dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 163/ HUMPRO/ 2017 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi .

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Publik pada Pasal 4
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ( Lebaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)
6. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ( Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 22)
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 7 / DISKOMINFO/2020 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud**

Laporan Pelayanan Informasi disusun untuk mempertanggungjawabkan tugas dan tanggungjawab Biro Perekonomian sebagai salah satu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang bertugas menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

#### **Tujuan PPID Pembantu**

- a. Agar masing-masing Satuan Kerja mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan informasi tentang kegiatan dan produk unit kerjanya secara akurat ;
- b. Agar masing-masing Satuan Kerja mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan bahan dan produk informasi secara cepat dan tepat waktu;
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mampu memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu dengan biaya ringan dan cara sederhana.

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BIRO PEREKONOMIAN  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2021**

**A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi menjadi satu hal yang wajib harus disediakan oleh seluruh Badan Publik di Indonesia. Undang-undang ini menjamin warga negaranya memperoleh informasi dan juga merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan informasi. Informasi bukan lagi menjadi satu hal yang rahasia atau ditutupi tetapi menjadi hal yang wajib disampaikan secara terbuka dan transparan, karena menutupi suatu informasi berarti menyalahi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap Badan Publik wajib menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang tersedia setiap saat serta informasi yang diminta masyarakat tetapi diluar informasi yang dikecualikan. Dengan amanat Undang –undang tersebut, Badan Publik harus menyiapkan secara benar mengenai informasi apa saja yang masuk ke dalam informasi dikecualikan sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam praktek penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Keterlibatan dari semua pihak dalam badan publik tersebut sangat penting karena Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi merupakan kewajiban dari instansi bukan hanya menjadi tanggung jawab personal yang telah ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 421/ HUMPRO/ 2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana direvisi dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 163/ HUMPRO/ 2017.

tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pembentukan PPID merupakan awal dari keterbukaan informasi Publik dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dengan cara yang mudah dan terjangkau. Berdasarkan Cascading, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat memiliki misi mewujudkan tata kelola pemerintah berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance dengan indikator persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti dengan menghasilkan 22 (dua puluh dua) kebijakan.

Untuk melaksanakan pelayanan informasi tentunya kita tidak terlepas dari aturan yang telah ditetapkan, hal ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan kegiatan agar dikemudian hari tidak menimbulkan keresahan atau kerugian bagi masyarakat yang menginginkan pelayanan informasi yang terbaik.

## **B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah dibidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah dan sebagai pengelola informasi dan dokumentasi pembantu tentunya berperan serta dalam memberikan pelayanan informasi bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi tentang kebijakan yang menjadi program dan kegiatan Biro Perekonomian.

Dalam memberikan pelayanan, Biro Perekonomian memiliki dasar hukum yang menjadi standar pelayanan sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 04/EKON/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi



produk/jenis pelayanan :

1. Pelayanan Konsultasi
2. Pelayanan Data Laporan dan Informasi Kebijakan
3. Fasilitasi Rapat/Audiensi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Lainnya
4. Fasilitasi Penyusunan Naskah sambutan/Pidato Pimpinan.

Dengan adanya standar pelayanan yang telah ditetapkan diharapkan masyarakat dapat mengetahui proses dan prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan pelayanan informasi pada Biro Perekonomian.

### **1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang dimiliki beserta kondisinya**

Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangatlah penting, dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi publik untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Fasilitasi yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

#### **1. Ruang Desk Informasi Publik**

Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki ruang pelayanan informasi publik secara khusus. Untuk memberikan layanan hanya tersedia 1 (satu) meja layanan dan untuk mendapatkan informasi bisa dilakukan secara langsung bertatap muka untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

#### **2. Penyediaan Akses Informasi Publik**

Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan Informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya informasi yang ada di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat melalui akses sebagai berikut:

1. Pesawat Telepon (0561) 736541 ext. 267
2. Website : [biroperekonomian.kalbarprov.go.id](http://biroperekonomian.kalbarprov.go.id)
3. E-mail : [perekonomian@kalbarprov.go.id](mailto:perekonomian@kalbarprov.go.id)

4. Facebook : Biro Perekonomian

PPID Pembantu Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat memberikan pelayanan informasi setiap hari sesuai jam kerja yang terdiri dari:

Senin – Kamis : Dimulai pukul 07.30 s/d pukul 15.30 Wib.

Jum'at : Dimulai pukul 07.30 s/d pukul 16.00 Wib

5. Instagram : ekon.kalbar

## 2. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat memiliki Sumber Daya Manusia berjumlah 43 (empat puluh dua) orang 2 (dua orang) Pegawai Tidak Tetap/Kontrak. Adapun Komposisi Sumber Daya Manusia yang ada di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

### Data Pegawai menurut Struktur Organisasi Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Biro Perekonomian Setda provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

No.	Tugas Pokok/Bagian	Kualifikasi Pendidikan								Jlh
		SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1.	Kepala Biro	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2.	Bagian Kebijakan Perekonomian (Kepala Bagian)	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	▪ Subbag Analisis Ekonomi Makro	-	-	-	-	-	2	1	-	3
	▪ Subbag Analisis Ekonomi Mikro	-	-	-	-	1	1	2	-	4
	▪ Subbag Tata Usaha Biro	1	6	-	-	1	2	-	-	10
3.	Bagian Sumber	-	-	-	-	-	1	-	-	1

	Daya Alam (Kepala)									
	▪ Subbag Sumber Daya Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	-	1	-	-	-	3	1	-	5
	▪ Subbag Sumber Daya Pertambangan dan Lingkungan Hidup	-		-	-	-	1	3	-	4
	▪ Subbag Sumber Daya Energi dan Air	-	-	-	-	-	2	-	-	2
4.	Bagian BUMD dan BLUD (Kepala)	-		-	-	-	1	-	-	1
	▪ Subbag BUMD, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	-	2	-	-	-	2	1	-	5
	▪ Subbag BUMD, Air Minum dan Sanitasi	-	1	-	-	-	2	-	-	3
	▪ Subbag Badan Layanan Umum Daerah	-	-	-	-	-	2	1	-	3
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>43</b>

**Data Pegawai Menurut Struktur Organisasi Berdasarkan  
Pangkat/Golongan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah  
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021**

No.	Tugas Pokok/Bagian	Pangkat/ Golongan				Jlh
		IV	III	II	I	
1.	Kepala Biro	1	-	-	-	1
2.	Bagian Kebijakan Perekonomian (Kepala Bagian)	1	-	-	-	1
	▪ Subbag Analisis Ekonomi Makro	-	3	-	-	3
	▪ Subbag Analisis Ekonomi Mikro	-	4	-	-	4
	▪ Subbag Tata Usaha Biro	-	5	4	1	10
3.	Bagian Sumber Daya Alam (Kepala)	1	-	-	-	1
	▪ Subbag Sumber Daya Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	-	5	-	-	5
	▪ Subbag Sumber Daya Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1	3	-	-	4
	▪ Subbag Sumber Daya Energi dan Air	-	2	-	-	2
4.	Bagian BUMD dan BLUD (Kepala)	-	1	-	-	1
	▪ Subbag BUMD, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	-	5	-	-	5
	▪ Subbag BUMD, Air Minum dan Sanitasi	-	2	1	-	3
	▪ Subbag Badan Layanan Umum Daerah	-	3	-	-	3
<b>Total</b>		<b>4</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>43</b>

Sumber Daya Manusia yang tersedia di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang, dengan rincian Eselon II 1 (satu) orang, Eselon III 3 (tiga) orang Eselon IV 9 (sembilan) orang dengan jumlah staf 30 (tiga puluh) orang. Untuk jumlah Sumber Daya Manusia yang tersedia pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat masing-masing telah memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada publik semuanya terpusat di Tata Usaha Biro untuk diarahkan sesuai dengan tujuan.

### **3. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya**

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan informasi, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat menggunakan DPA-SKPD Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor: DPA/A-1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2021 Tanggal 4 Januari 2021 sebagai dasar mengimplementasikan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebesar Rp. 41.947.843 ( empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang Refocussing maka anggaran tersebut tidak bisa dilaksanakan.

#### **C. Rincian Pelayanan Informasi Publik**

##### **1. Jumlah Permohonan Informasi Publik**

Permohonan Informasi Publik yang diterima di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun 2021 pada umumnya adalah permohonan informasi publik dalam bentuk konsultasi.

##### **2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu**

Mengenai waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan, berdasarkan jenis informasi yang diminta. Jika informasi yang diminta untuk memberikan penjelasan yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Biro Perekonomian cukup dengan penjelasan langsung yang tidak perlu

memakan waktu lama, sekiranya informasi yang diminta perlu adanya koordinasi atau melibatkan dengan instansi terkait , untuk memberikan penjelasan diperlukan waktu untuk memberikan jawaban dan jika diperlukan untuk disinkronisasikan maka akan diadakan rapat. Tentunya hal tersebut memerlukan rentang waktu yang cukup.

3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya  
Permohonan informasi yang diterima di Biro Perekonomian akan segera ditindaklanjuti.
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya  
Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat tidak pernah memproses permohonan informasi publik yang ditolak.

#### **D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

1. Jumlah keberatan yang diterima  
Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat tidak pernah menerima permohonan keberatan.
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik  
Tidak pernah menerima tanggapan atas keberatan yang diberikan.
3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang  
Tidak pernah menerima permohonan penyelesaian sengketa
4. Hasil mediasi dan atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik  
Tidak pernah melakukan mediasi dan atau keputusan adjudikasi
5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan  
Tidak terdapat gugatan yang diajukan ke pengadilan
6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik  
Tidak menerima hasil putusan pengadilan .

## **E. Kendala eksternal dan Internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik**

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik khususnya pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat masih terdapat kendala seperti :

1. Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPID Pembantu pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat belum tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang tertata dengan baik seperti belum tersedianya desk layanan memenuhi standar.
2. Sumber Daya Manusia yang ada pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat masih terbatas, sehingga dalam penyajian untuk mengupload berita kegiatan yang dilaksanakan setiap hari mengalami keterlambatan dan berita yang ada di website masih berita yang tidak terupdate setiap hari, dikarenakan sumber daya manusia yang ada masing-masing telah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing;
3. Jaringan yang tidak terkoneksi dengan baik dan lincer sehingga dalam mengakses data dan informasi mengalami hambatan.

## **F. Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjut untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi**

- a. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait sehubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana dalam pelayanan informasi publik khususnya di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Perlu adanya staf jabatan fungsional yang khusus memberikan pelayanan informasi publik di setiap Biro, agar setiap kegiatan yang menyangkut masalah pelayanan informasi ditangani langsung oleh jabatan fungsional dengan dibawah pengawasan atasan langsung'
- c. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan informasi dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang keterbukaan informasi publik.
- d. Memperbanyak Data Informasi yang akan disampaikan kepada publik

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi untuk dapat ditindaklanjuti.

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN



FRANS ZENO.S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19770804 200212 2 00